



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka berdasarkan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Nganjuk untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a, Badan Musyawarah menetapkan Badan Anggaran sebagai pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2019 ;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a dan huruf b, maka dengan telah dilaporkannya hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Anggaran, perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 April 2020;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk 27 April 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2019 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Bupati Nganjuk untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 27 April 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN 2018

**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI NGANJUK TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

Dimensi pertanggungjawaban Kepala Daerah harus dimaknai dengan upaya mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Cakupan dimensi pertanggung jawaban Kepala Daerah itu tersirat dari amanat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pertama adalah dimensi evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyangkut penilaian indikator kinerja, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang diambil, ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan nasional yang berlaku. Keharusan adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kedua adalah dimensi kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, lengkapnya disertai juga Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban kepada DPRD, dan informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Kewajiban menyampaikan dan memberikan informasi laporan itu telah mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Ketiga adalah dimensi pelaporan dan pertanggung-jawaban

keuangan daerah atau pelaksanaan APBD. Kewajiban menyusun laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketiga dimensi pertanggungjawaban/akuntabilitas pemerintah Daerah itu saling terkait satu dengan lainnya, seperti misalnya dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), informasi yang dinilai bersumber pada:

- a. LPPD (sumber informasi utama),
- b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Informasi keuangan daerah;
- d. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
- e. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- f. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
- g. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
- h. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
- i. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
- j. Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD; dan
- k. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabannya.

Dengan demikian ada keterkaitan antara Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP Nomor 12 Tahun 2019), dan Rekomendasi/Tanggapan DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, LPPD dan Informasi LPPD (PP Nomor 3 Tahun 2007) dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 13 Tahun 2019).

Hadirin, Sidang Dewan yang berbahagia,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Amanat Undang-undang itu secara tegas dinyatakan bahwa: “ Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Maksud kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan pemerintah ini merupakan bentuk “*triple accountability*” Bupati kepada stakeholder Pemerintahan dan Pembangunan yang meliputi Pemerintah Pusat, DPRD dan Masyarakat secara luas.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu Rapat Paripurna DPRD, kemudian dibahas secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Hasil pembahasan LKPJ secara internal tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD. Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati hakekatnya dapat dipandang sebagai “**public responsibility**” dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan Pemerintahan Daerah yang transparan dan demokratis.

Dengan demikian LKPJ Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2018 adalah pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban atas upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode Tahun Anggaran 2018

Hadirin, sidang Dewan yang terhormat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk telah melakukan proses pembahasan LKPJ Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2018 ini sebagai salah satu perwujudan dan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD dalam tata Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berikut perubahan-perubahannya.

Dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2018 ini, DPRD Kabupaten Nganjuk berpedoman pada satu prinsip utama pemerintahan yaitu dalam rangka mewujudkan *local good governance* yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Sehingga hasil rekomendasi DPRD yang memiliki dampak pada berbagai aspek Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta pelayanan publik yang meliputi aspek-aspek politik, hukum, sosial dan ekonomi di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Selanjutnya ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan :

- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan;
- c. tugas umum pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka DPRD melakukan kajian dan memberikan catatan penting berupa Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018. Rekomendasi ini memiliki arti sangat penting untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah kedepan untuk menjadi lebih baik.

II. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2018

1. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat diukur dengan dua indikator penting yaitu :
 - a. Indikator makro ekonomi yang antara lain meliputi produk domestik bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun tertentu, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan harga (inflasi) tingkat pendapatan perkapita , tingkat ketimpangan pendapatan dan lain-lainnya
 - b. Indikator makro sosial regional antara lain, Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human development Index, tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat.

Dari beberapa indikator tersebut DPRD perlu menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya PDRB belum mampu memberikan jawaban kongkrit atas masalah yang terjadi di masyarakat mulai dari daya beli masyarakat yang melemah, penurunan angka pengangguran dan peningkatan masyarakat.
- b. Masih banyaknya problematika pendidikan dan tingkat pelayanan pendidikan yang masih perlu mendapatkan perhatian.

- c. Tingkat kesehatan masyarakat masih perlu mendapat perhatian, karena realita dilapangan pelayanan kesehatan pada pengguna BPJS dan keluarga miskin masih sangat memprihatinkan
- d. Pelayanan kesehatan faskes tingkat pertama menjadi prioritas utama dalam pelayanan, karena faskes tingkat pertama menjadi rujukan semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sehubungan dengan masih banyaknya kendala dan kurang baiknya pelayanan, kedepan untuk segera diperbaiki kinerjanya

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1. Pengelolaan pendapatan daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tahun Anggaran 2018 secara umum sesuai dengan asumsi yang diproyeksikan walau masih ada beberapa yang tidak mengembirakan. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, maka DPRD memberikan catatan sebagai berikut :

- a) Besarnya pendapatan Tahun Anggaran 2018 merupakan kemandirian semu dalam penyelenggaraan Pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran masih sebagian besar berasal dari anggaran DAU maupun DAK. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk berupaya keras memacu meningkatkan PAD agar kemandirian daerah segera mampu kita wujudkan.
- b) Potensi PBB yang sangat besar mengalami problem serius ketika Camat, Kepala Desa dan Aparatur Desa yang kurang optimal dalam melakukan pemungutan pajak. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memacu kinerja Camat, Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk lebih optimal dalam menyukseskan pemungutan PBB. Disamping itu besarnya tunggakan pajak perlu mendapatkan perhatian serius sehingga piutang pajak bisa kita minimalisir. Kedepan Saudara Bupati untuk bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam menangani pegawai yang memanfaatkan tunggakan pajak untuk kepentingan pribadi.

- c) Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 sebesar 361.502.917.045.12 atau 104,74 %, merupakan sebuah prestasi kerja yang patut diberikan apresiasi positif, namun DPRD melihat potensi yang ada masih sangat bisa dipacu untuk ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk segera membuat Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak maupun Retribusi yang baru agar PAD bisa lebih meningkat. Kiat strategis dalam meningkatkan PAD adalah melakukan penghitungan dengan melibatkan pihak ketiga agar perhitungan yang dilakukan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.
- d) Pendapatan lain-lain yang sah yang telah memenuhi target, kedepan DPRD meminta kepada BPKAD untuk lebih serius dalam menentukan target perolehan yang lebih besar lagi mengingat potensi yang ada untuk dicapai. Disisi lain Aparatur yang memungut perlu mendapatkan perhatian dan stimulus sehingga motivasi kinerjanya menjadi lebih baik

2.2. Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, berdasarkan Peraturan tersebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Berkaitan dengan Dana Perimbangan tersebut di atas, maka DPRD memberikan catatan Rekomendasi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Anggaran DAK diatur sedemikian rupa oleh Kementerian sehingga kita memang harus melakukan. DPRD melihat pelaksanaan anggaran DAK begitu lamban sehingga sering tidak tersetap. Karena penganggaran DAK ini memiliki tujuan khusus, maka kepada seluruh OPD untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK, agar pembangunan bisa segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
- b. Pengusulan anggaran DAK sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Saudara Bupati untuk memantau pengusulan anggaran DAK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2.3. Pengelolaan Belanja Daerah

- a. Ploting belanja di masing-masing OPD belum mencerminkan sebuah kebutuhan pokok yang harus dibiayai, akan tetapi masih ada anggaran yang tidak memiliki manfaat strategis kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menghentikan praktek pemerataan anggaran yang ternyata kurang strategis dan efisien dalam pelaksanaannya. Kedepan OPD yang mendapatkan anggaran karena program strategis yang harus dilakukan, bukan karena ploting anggaran yang bersifat formalitas belaka. Anggaran berbasis kinerja dimana ada kegiatan yang urgen dan strategis harus dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah.
- b. Ketatnya pengawasan anggaran baik dari pengawas internal maupun dari luar, harus kita sikapi dengan dewasa dan profesional. Banyak kita jumpai kegiatan yang **value for money** nya sangat kurang. Paradigma kegiatan adalah proyek dan rezeki bagi pelaksananya harus mulai dirubah agar profesionalitas aparatur dapat di optimalkan, sehingga hasil yang dikeluarkan bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
- c. Belanja pegawai yang sangat besar belum disertai dengan peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Sehubungan

dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. Pungutan liar yang masih terjadi pada Lurah dalam pengurusan sertifikat tanah, pengurusan KK, KTP maupun Akte catatan sipil, proses perijinan dan menguapnya beberapa item retribusi yang ada merupakan potret buruk pelayanan di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2018

- d. Belanja hibah dan bansos dalam kurun waktu selama 10 tahun tidak dianggarkan, dikarenakan Saudara Bupati tidak memberikan disposisi pada surat permohonan bantuan dari masyarakat, seperti halnya Bantuan kepada Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Diniyah yang telah berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya Manusia terutama dalam bidang mental spiritual.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan bantuan Pemerintah Daerah kepada lembaga pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya yang mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah.

- e. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2018 sebesar 541.198.351.006.54 atau 88,4 %. Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa yang kurang maksimal merupakan potret buruk terhadap perencanaan anggaran dan penyerapan OPD secara menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD perlu memberikan catatan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Penggunaan belanja barang jasa yang dipergunakan untuk belanja perlengkapan kantor pada dasarnya terjadi pemborosan sangat besar, karena sebagian besar perlengkapan kantor terjadi double accounting dengan belanja barang jasa pada belanja langsung.

- b. Honorarium yang ada pada belanja barang dan jasa perlu adanya rasionalisasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat

- c. Belanja listrik dan air juga harus dilakukan secara efisiensi penggunaannya, karena dengan efisiensi penggunaan akan mengurangi biaya setiap bulannya
- d. Belanja cetak dan penggandaan juga bisa dilakukan efisiensi karena anggaran ini sering terjadi double dengan anggaran belanja barang jasa pada belanja langsung

3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

3.1. Urusan Wajib Yang dilaksanakan

3.1.1 Kesehatan

1. Dinas Kesehatan

- a) Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk. Karena sudah terbukti adanya tindakan dokter yang membebani masyarakat karena mewajibkan pemeriksaan laboratorium padahal kondisi pasien tidak mampu. Setelah diselidiki ternyata ada kerjasama antara dokter dengan pihak pengelola laboratorium dengan imbalan tertentu. Praktik kotor ini DPRD meminta untuk segera dihentikan, karena berobat gratis hanya sebuah slogan belaka.
- b) Penggunaan anggaran DAK yang dipergunakan untuk Biaya Operasional Puskesmas masih sangat kecil penyerapannya, sementara Dinas Kesehatan dalam pelayanan umum masih mendapatkan DAU dari APBD. Sehubungan dengan hal tersebut, agar manfaat anggaran bisa maksimal, maka penggunaan anggaran BOK harus dipacu dan dimaksimalkan agar anggaran DAU bisa dipergunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat
- c) Penggunaan obat yang di Puskesmas tidak terkendali, dimana banyak dokter yang menggunakan obat puskesmas untuk praktek pribadi, untuk itu DPRD meminta kepada Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh Puskesmas di Kabupaten Nganjuk tentang pelaporan dan penggunaan obat Puskesmas

2. Rumah Sakit Nganjuk

- a) Pembenahan yang dilakukan Rumah Sakit Nganjuk perlu mendapatkan apresiasi yang positif. Namun dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, perencanaan yang dilakukan kurang mampu memiliki jangkuan waktu yang panjang. Hal ini jelas menimbulkan pemborosan dan secara otomatis Belanja Modal yang dilakukan tidak memiliki nilai ekonomis yang panjang. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada Saudara Direktur RSUD Nganjuk untuk membuat perencanaan yang bagus dan memiliki prospek yang panjang sehingga efisiensi anggaran bisa dilakukan dan pemeliharaan bisa semakin maksimal
- b) Dalam pembahasan anggaran beberapa kali sudah disampaikan, pemeliharaan ruang pasien, pemantauan sarana dan pembenahan sarana yang rusak harus mendapatkan perhatian yang serius agar pasien mendapatkan pelayanan yang maksimal. Namun kenyataannya masih banyak sarana yang rusak dan tidak layak pakai tetap dibiarkan. Atas kondisi tersebut DPRD meminta kepada Saudara Direktur RSUD Nganjuk untuk menghentikan bangunan gedung, dan melakukan pembenahan yang ada secara keseluruhan

- c) Peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit Nganjuk perlu mendapatkan apresiasi positif, namun DPRD melihat dengan dibangunnya ruang pasien baru dan masih kurangnya tenaga perawat, maka perlu adanya rekrutmen pegawai BLUD yang baru. Oleh karena pentingnya tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatnya pendapatan, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan langkah serius pengadaan tenaga baru BLUD Rumah Sakit Nganjuk.

3.1.2 Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah

- a) Hancurnya sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten Nganjuk akibat dampak pembangunan Jalan Tol dan double track Kereta Api menjadi masalah yang sangat serius dan dikeluhkan oleh masyarakat. Sehubungan jalan yang rusak tersebut mempengaruhi kelancaran distribusi para pelaku ekonomi, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk segera diperbaiki dalam waktu dekat.
- b) Nilai ekonomis pembangunan jalan sangat pendek, hal itu disebabkan karena pengerjaan yang kurang bagus, pengawasan yang lemah dan waktu pengerjaan yang tidak tepat. Atas kondisi tersebut, kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian yang serius
- c) Banyaknya fasilitas umum baik gedung maupun sarana olah raga yang pengelolaannya belum maksimal, bahkan ada yang dikelola secara pribadi. Atas kondisi tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk segera menata dan mengelola fasilitas umum tersebut agar terjaga dan terawat dengan baik, disisi lain retribusinya dapat meningkatkan PAD

3.1.3 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah

- 1) Program bedah rumah yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kenyataan dilapangan DPRD memantau tidak sesuai dengan harapan, antara lain, adanya pemotretan dan membuat proposal yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan biaya yang mahal, adanya pungutan bagi penerima dengan alasan yang bermacam-macam. Sehubungan masalah tersebut memberatkan perangkat dan masyarakat, maka kedepan hal tersebut untuk tidak diulangi.
- 2) Kebijakan Pemerintah untuk memberikan subsidi dalam pembelian Rumah Sangat Sederhana bagi masyarakat miskin kelihatannya belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena program tersebut memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, maka DPRD meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk untuk berupaya agar program tersebut bisa diterima oleh masyarakat

3.1.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Peraturan Daerah tentang RTRW merupakan dokumen penting untuk menata kawasan strategis yang akan di desain oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tersebut telah mengatur secara detail zona-zona yang menjadi amanat Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan penataan ruang dan wilayah ini sangat penting artinya, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memperketat ijin penggunaan ruang dan wilayah di Kabupaten Nganjuk agar sesuai dengan Peraturan Daerah. DPRD mensinyalir ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan Perda RTRW untuk kepentingan tertentu, kondisi ini jika

dilanjutkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari

- 2) Perkembangan pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk yang semakin pesat, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk mulai membuat kawasan khusus industri sehingga penataan ruang bisa semakin bagus, disisi lain penyiapan kawasan industri akan mempercepat pertumbuhan pabrik pabrik besar yang ada di Kabupaten Nganjuk yang secara otomatis akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat Nganjuk.
- 3) Perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sistem penganggaran. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan daerah. prinsip utama perencanaan adalah mendahulukan sesuatu yang urgen karena menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini DPRD melihat perencanaan yang dilakukan oleh eksekutif kurang memenuhi hajat hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk, sehingga banyak jalan rusak dan fasilitas umum lain yang porak poranda tidak ditangani
- 4) Perencanaan yang baik melahirkan pekerjaan yang baik, karena semuanya telah didesain dengan penuh pertimbangan. Demikianlah format perencanaan yang ideal. Selama ini DPRD melihat banyak beberapa proyek besar yang tidak dilakukan melalui penelitian, bahkan juga ada proyek besar yang melalui beberapa penelitian yang akhirnya juga tidak terlaksana. Hal ini menjadikan pemborosan dan pekerjaan yang sia-sia. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memantau beberapa kegiatan besar agar selalu dalam bingkai perencanaan yang bagus dan akuntable.

3.1.5 Perhubungan

Kebijakan mobil sekolah merupakan terobosan bagus dalam upaya membantu masyarakat miskin dalam meringankan beban biaya pendidikan, sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta program mobil sekolah segera dilakukan agar masyarakat merasakan kebijakan Bupati yang Baru untuk kesejahteraan Masyarakat Nganjuk yang Nyawiji

3.1.6 Dinas Lingkungan hidup Daerah

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi isu nasional yang selalu menjadi bahan kajian. Pengelolaan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk melestarikan alam dan mengantisipasi dampak banjir maupun tanah longsor. Melakukan penghijauan dan pengendalian bahaya banjir dan tanah longsor secara fisik tidak menjamin sepenuhnya untuk mengendalikan kedua dampak bencana alam tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup mulai sejak dini, agar menanamkan perilaku hidup yang sadar cinta lingkungan bisa dijalani sejak kecil. Pendidikan dan pelatihan sadar dan sayang lingkungan melalui kemah hijau dan pendidikan Adiwiyata disekolah perlu mendapatkan porsi anggaran yang cukup agar pendidikan lingkungan bisa dilakukan secara masif.

3.1.7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan peninjauan kembali terhadap program PKH di Kabupaten

Nganjuk yang tidak tepat sasaran guna mensukseskan program dimaksud

3.2. Urusan Pilihan Yang dilaksanakan

3.2.1 Pertanian

- 1) Problematika petani yang semakin kompleks memerlukan perhatian serius bagi Aparatur Pemerintah pada Dinas Pertanian. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Dinas Pertanian untuk lebih serius dalam menangani problematika para petani dengan mengoptimalkan kinerja PPL dan UPTD di Dinas Pertanian
- 2) Masalah pasca panen menjadi masalah utama bagi petani, dimana harga hasil pertanian pada saat panen raya yang murah belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk membuat kebijakan strategis atas problematika pasca panen tersebut, agar petani di Kabupaten Nganjuk bisa lebih makmur.
- 3) Pembangunan tanamanan hortikultura di Kabupaten Nganjuk menurut pandangan DPRD masih kurang maksimal, dimana daerah dan area tanaman horti masih sangat sedikit dan pembinaan pembangunan kawasan tanaman horti juga tidak dilakukan secara serius. Sehubungan dengan potensi pasar sayur Sukomoro yang perkembangannya semakin pesat, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan dan optimalisasi kawasan tanaman hortikultura di kab Nganjuk.
- 4) Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu daerah Agraris, dimana hasil produksi pertanian yang dihasilkan sangat diperlukan oleh masyarakat, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk membuat suatu terobosan-terobosan di bidang pertanian untuk

meningkatkan produk pertanian di Kabupaten Nganjuk.

- 5) Pembangunan dibidang peternakan di Kabupaten Nganjuk menurut pengamatan DPRD masih setengah hati. Bidang peternakan hakekatnya memberikan andil besar dalam menopong pendapatan petani dan masyarakat di pedesaan. Di beberapa daerah lain Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius dengan memberikan bantuan ternak sapi dan kambing yang jumlahnya sangat besar. Langkah ini mengandung maksud agar keberdayaan petani dan masyarakat bisa maksimal karena ternak memberikan sumbangan untuk menambah pendapatan secara kongkrit. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memberikan perhatian serius dan langkah kongkrit dalam menangani masalah peternakan di Kabupaten Nganjuk

4. Masalah Umum

1. Tim Percepatan Pembangunan Daerah

Setelah Bupati dilantik, Bupati membuat kebijakan baru dengan membuat Tim yang bertugas untuk memberikan konsep, masukan, saran dan solusi terhadap problematika di Kabupaten Nganjuk. Tim tersebut secara hukum tidak diatur, namun kelihatannya Bupati membuat kebijakan dengan Tim tersebut guna dinamika penyelesaian dan gagasan membangun Nganjuk yang lebih cepat dan lebih baik bisa segera terwujud. Namun kenyataannya sampai saat ini tim tersebut belum menghasilkan sebuah konsep dan gagasan yang fenomenal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk lebih berfikir rasional dan strategis dalam membawa Nganjuk 5 tahun kedepan, agar pejabat birokrasi yang telah meniti karir yang lama bisa menjadi pengabdian yang baik tanpa harus ada tumpang tindih dengan lembaga baru yang makna strategisnya tidak ada. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

2. Mutasi Pejabat

Dalam beberapa minggu yang lalu telah dilakukan pelantikan pejabat eselon II di beberapa OPD. Mutasi pejabat bagi DPRD adalah sesuatu yang biasa dan tidak menjadi permasalahan yang serius. Namun jika komitmen Bupati dalam membenahi penempatan jabatan dan tidak sesuai dengan komitmen dan track yang benar, maka DPRD merasa kecewa.

Hal tersebut dikarenakan, masih adanya penempatan Pejabat dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Seperti halnya pada Jabatan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dimana yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. DPRD melihat hal tersebut merupakan sebuah kesalahan fatal dalam penempatan Pejabat Struktural.

Sistem Merit sebagai sistem yang dibangun untuk membuat organisasi publik yang baik harus dilakukan agar akuntabilitas publik bisa dicapai sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk berfikir ulang dan mengkaji lagi dalam melakukan mutasi jabatan agar tidak salah menempatkan Jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

3. Pelantikan Kepala Desa Bermasalah

Dalam rapat komisi A DPRD Kabupaten Nganjuk telah ada kesepakatan bahwa pelantikan kepala Desa yang masih menyisakan masalah dalam proses pemilihannya untuk pelantikannya ditunda dulu. Namun kenyataannya Saudara Bupati telah melantik Kepala Desa tersebut, seperti halnya Kepala Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD menanyakan komitmen eksekutif terhadap hasil keputusan rapat bersama. Jika hal ini sering dilakukan maka akan berakibat hubungan antara DPRD dan Bupati kurang harmonis.

4. Deposito Uang Pemda

Pemerintah Daerah dalam hal ini saudara Kepala BPKAD atas persetujuan Bapak Bupati Nganjuk telah mendepositokan

uang Pemerintah Daerah ke BRI KCP Kertosono sebesar Rp. 50.000.000.000,- tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Nganjuk.

Dalam Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sesuai dengan intruksi Gubernur Jawa Timur bahwa bank mitra Pemerintah Daerah adalah Bank Jatim. Pemerintah Daerah jika mendepositokan uang harus di Bank Jatim, namun kenyataannya uang Pemerintah Daerah di depositokan di Bank BRI KCP Kertosono. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta Penjelasan kepada Saudara Bupati mengapa terjadi demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

5. Pengurus Ijin Pabrik

Pesatnya pendirian pabrik di Kabupaten Nganjuk pelan tapi pasti akan membawa pertumbuhan ekonomi masyarakat Nganjuk semakin cepat meningkat. Namun masih ada investor yang mengeluh karena mengurus ijin mendirikan pabrik dan lainnya dirasakan masih sangat lambat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk membenahi tata proses perijinan agar investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Nganjuk bisa semangat dan senang dikarenakan proses perijinannya mudah.

6. Penyerapan Anggaran

Target kinerja anggaran pembangunan di Tahun Anggaran 2018 masih ada yang tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Sehubungan dengan prinsip anggaran adalah anggaran berbasis kinerja, dimana keberhasilan sebuah OPD di ukur dengan tolok ukur penyerapan anggaran dan keberhasilan kinerja OPD dalam melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk memacu kinerja OPD dalam melaksanakan anggaran serta memberikan reward dan punishmen.

5. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan kewajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah untuk mengelola dan melaksanakannya. Tugas pembantuan memiliki makna strategis dalam mempercepat problematika daerah atas hal-hal tertentu.

Sehubungan dengan kondisi di atas, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan pemantauan dan melaksanakan tugas pembantuan yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas PU dan Penataan Ruang Daerah secara maksimal, agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi Pemerintah atau berakibat hukum dikemudian hari.

6. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

6.1 Kerjasama dengan Pihak Ketiga

- a. Banyaknya kerjasama pihak ketiga antara OPD dengan pihak lain bahkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan lembaga lain merupakan sebuah langkah positif yang perlu ditingkatkan. Namun DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan analisis yang serius, agar kerjasama dengan pihak ketiga memberikan nilai positif atau penambahan pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kerjasama dengan pihak ketiga yang terlalu lama (seperti pengelolaan kolam renang sri tanjung), kerjasama antara perhutani dengan Perusahaan Daerah tentang pengelolaan kawasan milik Perusahaan Daerah di blonglo Kecamatan Ngetos yang sekarang sudah habis masa kontraknya, akan tetapi belum diselesaikan tanaman yang ada di atasnya. Hal tersebut jelas merugikan Pemerintah Daerah. atas kejadian tersebut, maka DPRD meminta untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya agar tidak berlarut larut.
- b. Kerjasama pihak ketiga dengan beberapa perusahaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit berkaitan dengan pelayanan BPJS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta untuk meningkatkan pelayanan pasien agar kerjasama tersebut bisa semakin erat dan saling menguntungkan.

6.2 Koordinasi dengan instansi vertikal

Suksesnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan kekompakan seluruh stakeholder yang ada, baik dari instansi vertikal maupun aparatur yang ada di daerah. Komunikasi intensif maupun menjalin silaturrohim merupakan bentuk

kongkrit agar hubungan maupun kerjasama antar instansi bisa terjaga dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk menjalin komunikasi dengan seluruh aparatur birokrasi di daerah dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nganjuk dengan melakukan pertemuan berkala secara rutin, seperti halnya olah raga persahabatan antar instansi dan kunjungan persahabatan dengan daerah lain bersama instansi vertikal. Hal tersebut akan memperkuat tali silaturrohim, persahabatan dan kerja sama yang lebih baik.

III. KESIMPULAN

Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan kajian, penelitian dan pembahasan secara serius terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, maka DPRD Kabupaten Nganjuk memutuskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2018 ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting atas kinerja Bupati Nganjuk selama satu tahun. Rekomendasi LKPJ Bupati Nganjuk ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan kedepan menjadi lebih baik.

IV. PENUTUP

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, semoga akan menjadikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan harap maklum adanya.

Nganjuk, 06 Mei 2019

KETUA

DPRD KABUPATEN NGANJUK

Drs. PUJI SANTOSO